



PUTUSAN
Nomor 3854 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RATU INTAN MINING, diwakili oleh Direktur, Alex Sumarto, berkedudukan di Jalan Merdeka, Dusun Kalibambang, RT 03, Kelurahan Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Rudistriani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bernadus Rudistriani, S.H. & Rekan, berkantor di Komplek Anugerah Residence, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 09, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT. SUKSES BINTANG INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Edy Gunawan, berkedudukan di Jalan Ya'M Sabran Nomor 88, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PT. CITA MINERAL INVESTINDO TBK, berkedudukan di Panin Bank Building Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta Pusat dan/atau Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 55, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga notulen kesepakatan kerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 September 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan Nomor 028 Pekerjaan End to End WP 1 2 3 milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk., antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Januari 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat yakni tidak membayarkan hak penggugat berdasarkan invoice-invoice yang sudah diajukan sebesar Rp21.149.726.807,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak penggugat berdasarkan invoice-invoice yang sudah diajukan sebesar Rp21.149.726.807,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) serta kerugian atas biaya, rugi dan bunga (*opportunity loss*) sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo* terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada benda tetap milik Tergugat yang diketahui oleh Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat yang bertempat di Kantor Pusat PT. Ratu Intan Mining, Jalan Parit H. Husin II, Komp Danzill Symphony Residence Nomor B1 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
 - b. Tanah beserta bangunan milik Tergugat yang bertempat di Jalan Merdeka, Dusun Kalibambang, RT 03, Kelurahan Ait Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - c. Tanah beserta bangunan milik Tergugat yang bertempat di Jalan Parit Haji Husin Komplek The Point;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sejumlah alat berat yakni:

UNIT DT

1. HOWO R12: 45 unit
2. HOWO R10: 20 unit
3. FUSO R10: 21 unit
4. HINO 500: 15 unit

ALAT BERAT

1. PC 300: 10 unit
2. PC 400: 6 unit
3. COMPACT: 6 unit
4. MOTOR GRADER: 6 unit
5. 5. LOADER: 4 unit

KENDARAAN:

Pajero Sport: 3 Unit

Fortuner: 1 Unit

Toyota Supra: 1 Unit

Bus Penumpang: 1 Unit

Triton Perble Cabin HDX: 7 Unit

L-300: 2 Unit

Triton Double Cabin: 1 Unit

Truk Cold Diesel: 2 Unit

Toyota Alphard: 1 Unit

Toyota Lexus 570: 1 Unit

Toyota Landcruiser VX 200: 1 Unit

Toyota Hilux Double Cabind: 1 Unit

SERTA

3 unit PC XCMG di tongkang

2 unit WEIL LOADER di stok fel

1 unit PC sany 360

1 unit PC sany 220

1 unit motor grader XCMG

1 unit Vibrator Roller

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat prematur karena tanpa didahului oleh teguran secara tertulis yang menyatakan *wanprestasi (exceptio dilatoria)*;
- B. Penggugat telah terlebih dahulu lalai dan cidera janji terhadap Perjanjian Nomor 028 (*exception non adimpleti contractus*);
- C. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Notulen Kesepakatan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 September 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan Nomor 028 Pekerjaan End to End WP 1 2 3 milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat sejumlah Rp18.584.789.760,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT PTK., tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pdt/2022 Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk *juncto* 29/PDT/2022/PT PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022



1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 29/PDT/2022/PT PTK., tanggal 13 April 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 27 Januari 2022;

Mengadili sendiri dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum jumlah sisa tagihan yang belum dibayar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sejumlah Rp18.584.789.760,00 - Rp2.061.827.919,00 = Rp16.522.961.841,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bekerja sama dalam bidang pertambangan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 620 tanggal 29 Januari 2020 (Perjanjian Nomor 620), diperbaharui dengan Notulen Kesepakatan Kerja tanggal 16 September 2020 (Kesepakatan tanggal 16 September 2020), kemudian kembali diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 028/ADD/RM-SBI/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 (Perjanjian Nomor 028);

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai kesepakatan tanggal 16 September 2020 yang telah jatuh tempo sejumlah Rp18.584.789.760,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), maka Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat atas kesepakatan kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. RATU INTAN MINING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. RATU INTAN MINING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3854 K/Pdt/2022